



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABRAHAM BANUNAEK**, Laki-laki, tempat & tanggal lahir di Kolbano, 18 Agustus 1956, umur 63 tahun, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 08, RW. 04, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan petani, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **HANOK BANUNAEK**, Laki-laki, tempat & tanggal lahir di Kolbano, 31 Desember 1950, umur 69 tahun, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 08, RW. 04, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan petani, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **YUNUS BANUNAEK**, Laki-laki, tempat & tanggal lahir di Kolbano, 17 Desember 1976, umur 43 tahun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 08, RW 04, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan petani, sebagai **Pembanding III semula Tergugat IV**;
4. **YOSINA BANUNAEK**, Perempuan, tempat & tahun lahir di Kolbano, 18 Oktober 1960, umur 53 tahun, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 10, RW. 04, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai **Pembanding IV semula Tergugat V**;
5. **AFLIANA BOYMAU-BANUNAEK**, Perempuan, tempat & tanggal lahir di Kolbano, 19 April 1956, umur 63 tahun, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 08, RW 04, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pembanding V semula Tergugat VI**;
6. **NAEMA BANUNAEK-BANAMTUAN**, Perempuan, tempat & tanggal lahir di Kolbano, 9 November 1962, umur 57 tahun,

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 08, RW. 04, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VII**;

7. **EDI NORIS A. BANUNAEK**, Laki-laki, tempat & tanggal lahir di Kolbano, 6 Oktober 1983, umur 36 tahun, pekerjaan Mahasiswa, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun II, RT. 04, RW 02, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pembanding VII semula Tergugat VIII**;

8. **DEMRI ORISON SEMLINUS BANUNAEK**, Laki-laki, tempat & tanggal lahir di Kolbano, 18 Oktober 1985, umur 34 tahun, pekerjaan Petani, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 08, RW. 04, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pembanding VIII semula Tergugat X**;

9. **GODLIF KOY**, Laki-laki, tempat & tanggal lahir di Nununamat, 15 April 1971, umur 48 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 14, RW. 07, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pembanding IX semula Tergugat XI**;

10. **MELKISEDEK BANUNAEK**, Laki-laki, tempat & tanggal lahir di Kolbano, 8 September 1982, umur 37 tahun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 10, RW. 04, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pembanding X semula Tergugat XII**;

11. **FELIPUS KOY**, Laki-laki, tempat & tanggal lahir di Nununamat, 6 Juni 1971, umur 48 tahun, pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II RT. 14, RW. 07, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan petani, sebagai **Pembanding XI semula Tergugat XIII**;

12. **YUFRA NENOTEK**, Laki-laki, tempat & tanggal lahir di Kolbano, 21 Januari 1975, umur 44 tahun, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun II, RT. 14, RW 07, Desa Kolbano,

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
pekerjaan petani, sebagai **Pembanding XII semula
Tergugat XIV;**

13. AGUSTINUS BOIMAU, Laki-laki, tempat & tanggal lahir di Pene Selatan, 16
Agustus 1955, umur 64 tahun, Kebangsaan Indonesia,
bertempat tinggal di Dusun II, RT. 08, RW. 04, Desa
Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor
Tengah Selatan, pekerjaan petani, sebagai
Pembanding XIII semula Tergugat XV;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat
II, Pembanding III semula Tergugat IV, Pembanding VI semula Tergugat VII,
Pembanding VIII semula Tergugat X, Pembanding IX semula Tergugat XI,
Pembanding X semula Tergugat XII dan Pembanding XI semula Tergugat XIII
memberi kuasa kepada Pembanding VII semula Tergugat VIII yang bertindak
untuk diri sendiri dan sebagai penerima kuasa insidentil, berdasarkan Surat
Kuasa Insidentil tertanggal 8 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri So'E dibawah Register Nomor 3/SKI-Pdt/HK/2019/PN Soe
tanggal 8 April 2019, sedangkan Pembanding IV semula Tergugat V,
Pembanding V semula Tergugat VI, Pembanding XII semula Tergugat XIV dan
Pembanding XIII semula Tergugat XV memberi Kuasa kepada Sela Jesua
Boimau, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 8 April 2019 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dibawah register Nomor
4/SKI-Pdt/HK/2019/PN Soe tanggal 8 April 2019;

Lawan:

AMOS JONATHAN NOMSEO, Laki-laki, tempat & tanggal lahir di Kolbano, 20
April 1930, umur 89 tahun, kebangsaan Indonesia,
agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil/ Guru, tempat tinggal di Jl. Ikan
Mujair No. 21, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota
Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dalam hal
ini memberi kuasa kepada Henry Janer Nomseo,
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 Maret
2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri So'e dibawah register Nomor 02/
SKI-Pdt/HK/2019/PN So'e, sebagai **Terbanding
semula Penggugat;**

dan

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MARKUS BANUNAEK**, Laki-laki, tempat & tanggal lahir di Kolbano, 17 Agustus 1978, umur 41 tahun, pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, alamat Dusun C. RT. 14, RW. 07, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat III**;
2. **MARTHEN BANUNAEK**, Laki-laki, tempat & tahun lahir di Amanatun Selatan, \pm 1930, umur \pm 89 tahun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 14, RW. 07, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan petani, sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat IX**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 116/PDT/2019/PT KPG, tanggal 29 Juli 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe dengan register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe, tanggal 4 Maret 2019, telah mengajukan gugatan terhadap Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV dan Tergugat V, dan Para Turut Terbanding semula Tergugat III dan Tergugat IX, gugatan mana berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah warisan turun temurun dengan luas tanah kurang lebih 30.000 M² (\pm 3 Ha) yang terletak di Rt 10 Rw 05 Dusun C (sebelum tahun 1995) sekarang Dusun II, Rt. 14 / Rw. 07, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas – batas sebelah :
 - Utara ; Tebing batu, tanah Boas Taneo;
 - Selatan ; Jalan raya ;
 - Timur ; Dulunya tanah Piter Sabuna sekarang tanah Cornelis Ludji Haba dan Erwin Sabuna;
 - Barat ; Tanah Daud Boimau almarhum, Tanah Sakarias Manek dan Mateos Manek ;Dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa;

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebidang tanah sebagaimana poin 1 diatas, Penggugat peroleh sebagai warisan turun temurun dari leluhur Penggugat Fina Nomseo sampai kepada kakek Penggugat bernama Nino Nomseo alias Nikodemus Nomseo almarhum, lalu diwariskan kepada ayah Penggugat bernama Natanael Nomseo almarhum yang lahir diatas tanah itu dan selanjutnya kepada Amos Jonathan Nomseo (Penggugat);
3. Bahwa kakek Penggugat Nino Nomseo alias Nikodemus Nomseo (setelah di baptis) kawin sah dengan Natu Bokes Boymau tinggal diatas tanah sengketa membangun rumah tinggal,menetap dan berkebun dimana seluruh tanah ini dipagari keliling dengan batu dan pagar tersebut masih terlihat utuh walaupun sebagian batu pagar dimaksud telah dijarah oleh orang yang tak bertanggung jawab untuk dijual dan sebagian untuk membangun fondasi rumah disekitar tanah tersebut sehingga saat ini pagar batu yang tersisa hanya dibagian belakang dari tanah sengketa tersebut;
4. Bahwa diatas tanah ini ayah Penggugat yaitu Natanael Nomseo (anak tunggal) dilahirkan dan walaupun rumahnya sudah tidak ada lagi,tetapi bekas rumah dan bekas pagar fondasinya masih terlihat nyata karena kampung itu sudah ditinggal mengungsi pada akhir tahun 1907 karena tempat ini menjadi basis perang Kolbano melawan penjajah Belanda dan keadaan ini memaksa para penghuni kampung diatas tanah sengketa dan sekitarnya untuk ber-evakuasi menyelamatkan diri dari amukan tentara Belanda saat itu, termasuk ayahanda Penggugat yang saat itu masih bayi karena lahir pada tahun 1907 tersebut;
5. Bahwa setelah dewasa ayahanda Penggugat Natanael Nomseo kawin sah dengan Jakobet Boimau dan melahirkan Amos Jonathan Nomseo (Penggugat), Matelda Nomseo (almarhumah), Isabela Nomseo (almarhumah), Naomi Nomseo (almarhumah) dan Nikodemus Nomseo;
6. Bahwa dihadapan Pemerintah Desa Kolbano dan tua-tua Adat Kolbano tanah dimaksud pada poin 1 diwariskan oleh ayah Penggugat Natanael Nomseo kepada Penggugat Amos Jonathan Nomseo, sementara ke empat saudaranya masing-masing diwariskan bidang tanah yang lain di luar tanah sengketa;
7. Bahwa sebidang tanah dimaksud secara Adat telah menjadi milik Penggugat dan pada tahun 1995, Penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil/Guru dipindah tugaskan keberbagai tempat/ daerah lain maka Penggugat tidak dapat mengolah dan menggarap tanah sengketa tersebut;

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Natanael Nomseo ayahanda Penggugat meninggal dunia, mulai dari tahun 1995 Penggugat tetap membayar pajak Bumi dan bangunan (PBB) atas tanah sengketa tersebut sampai saat ini;
9. Bahwa Tergugat I. Abraham Banunaek, Tergugat II. Hanok Banunaek, Tergugat III. Markus Banunaek, Tergugat IV. Yunus Banunaek, Tergugat V. Yosina Banunaek, Tergugat VI. Afliana Boimau- Banunaek, Tergugat VII. Naema Banamtuan-Banunaek adalah anak dari Musa Banunaek almarhum, dan Tergugat VIII. Edi Noris A. Banunaek, Tergugat X. Demri Orison Semlinus Banunaek dan Tergugat XII. Melkisedek Banunaek adalah Cucu dari Musa Banunaek almarhum, Tergugat IX. Marten Banunaek adalah saudara dari Musa Banunaek almarhum, sedangkan Tergugat XI. Godlif Koy, Tergugat XIII. Filipus Koy dan Tergugat XIV. Yufra Nenotek adalah cucu dari Musa Banunaek almarhum serta Tergugat XIV. Agustinus Boimau adalah suami dari Afliana Banunaek (Tergugat VI) yang kesemuanya merupakan ahli waris dari Musa Banunaek almarhum karena Musa Banunaek telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2016 lalu;
10. Bahwa pada tahun 1995 MUSA BANUNAEK (almarhum) bersama saudara dan anak-anaknya serta cucu-cucunya sebagaimana tersebut pada point 6 diatas, tanpa seijin dari Penggugat telah menyerobot masuk dan menggarap tanah sengketa tanpa alas hak yang sah sehingga Penggugat berulang kali memberikan teguran lisan kepada MUSA BANUNAEK sebagai orang yang mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menghentikan segala kegiatan serta mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, tetapi MUSA BANUNAEK tidak mengindahkannya sehingga pada tanggal 18 September 1995 Penggugat menyampaikan surat teguran tertulis kepada MUSA BANUNAEK yang mana tembusannya dikirimkan kepada Camat Amanuban Tengah bersama beberapa instansi lainnya di tingkat Kecamatan Amanuban Tengah (dulunya kecamatan Kolbano masuk wilayah Kecamatan Amanuban Tengah) maupun Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
11. Bahwa berdasarkan surat teguran yang disampaikan oleh Penggugat kepada Musa Banunaek dengan tembusan kepada camat Amanuban Tengah dan juga Instansi lainnya di tingkat Kecamatan Amanuban Tengah dan juga Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka pada tanggal 3 Oktober 1995 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Camat Amanuban Tengah di Niki-Niki menegaskan teguran agar Musa Banunaek menghentikan kegiatan penebasan belukar diatas tanah milik Penggugat dengan surat Nomor : Pem.331/4/1611,tanggal 3 Oktober 1995, sekaligus

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar sengketa ini di selesaikan oleh tua –tua adat bersama Pemerintah Desa Kolbano namun Musa Banunaek dan anak-anaknya tidak mengindahkan undangan dimaksud dan tidak hadir tanpa alasan yang sah;

12. Bahwa berdasarkan surat Pemerintah Kecamatan Amanuban Tengah Nomor : Pem.331/4/1611, tanggal 3 Oktober 1995 yang telah di tindak lanjuti oleh Pemerintah Desa Kolbano bersama para tokoh Adat Desa Kolbano, tapi tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat tidak mengindahkan undangan mediasi sengketa dimaksud, maka pada tanggal 22 Nopember 1995, kembali Pemerintah Kecamatan Amanuban Tengah menyampaikan Surat Nomor : 593/4/1812 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kolbano dengan perihal Pemberitahuan tentang penelitian lokasi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat dengan mengundang kembali para tokoh adat dilokasi sengketa dimaksud pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 1995 jam 09.00 pagi (wita);

13. Bahwa didalam pertemuan tersebut dilakukan pemeriksaan tanah lokasi sengketa dimaksud yang difasilitasi oleh para pejabat Tingkat Kecamatan Amanuban Tengah dalam hal pemeriksaan lokasi tanah sengketa dimaksud yang dihadiri langsung oleh Sekwilcam Amanuban Tengah, Kepala seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Amanuban Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Amanuban Tengah, Kapolsek Niki-Niki dan Komandan Pos Ramil Kecamatan Amanuban Tengah, yang mana dengan mendengar keSaksian para tokoh Adat Desa Kolbano, para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa serta bukti-bukti lainnya maka rapat memutuskan untuk kembali menegaskan kepada para Tergugat untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan, termasuk belukar yang sudah ditebas oleh Musa Banunaek dan Tergugat lainnya tidak boleh dibakar untuk ditanami tanaman melainkan dibiarkan tumbuh menghutan kembali, mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam hal ini Amos Jonathan Nomseo sebagai pemilik yang sah;

14. Bahwa setelah itu (setahun kemudian) yaitu tahun 1996, Musa Banunaek bersama saudara dan anak-anak serta cucunya yaitu para Tergugat secara bersama-sama kembali melakukan kegiatan diatas sebagian tanah sengketa dengan cara arogan dan provokatif bahkan para Tergugat tetap tidak mengindahkan keputusan sebagaimana disebutkan pada angka 13 diatas dan tetap melakukan kegiatan diatas tanah sengketa dengan melanggar hak hukum Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, malahan membangun rumah diatas tanah sengketa dan bersama-sama dengan Tergugat lainnya melakukan kekerasan dengan ancaman secara bersama-

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama kaum perempuan melakukan hal anarkis yang mana akan membahayakan Penggugat dan petugas Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika hendak melakukan pengukuran pendaftaran tanah untuk pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah milik Penggugat atas tanah sengketa tersebut sehingga pengukuran terpaksa dibatalkan untuk menghindari akibat yang tidak diinginkan dari perbuatan anarkis para Tergugat, yang mana dengan perbuatan anarkis tersebut mengakibatkan Penggugat dirugikan secara moril dan materil;

15. Bahwa dengan demikian Penggugat kembali melaporkan situasi dan kondisi tersebut kepada kepala Desa Kolbano yang mana ditindaklanjuti dengan panggilan kepada Musa Banunaek (almarhum) dan para Tergugat untuk hadir di Kantor Desa Kolbano dengan surat panggilan Nomor : 041.2/16/II/2014, tanggal 13 Pebruari 2014 namun kembali para Tergugat tidak mengindahkan panggilan tersebut dan tidak hadir, dengan ketidak hadiran para Tergugat tersebut, Kepala Desa Kolbano merekomendasikan untuk melanjutkan laporannya ke-tingkat Kecamatan Kolbano dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Mediasi tanggal 17 Pebruari 2014;
16. Bahwa dengan Berita Acara Kepala Desa Kolbano tanggal 17 Pebruari 2014 tersebut diatas, Camat Kolbano memanggil kembali Musa Banunaek (almarhum) dan para Tergugat untuk hadir di kantor Camat Kolbano pada tanggal 02 April 2014 namun Musa Banunaek (almarhum) dan para Tergugat tidak mengindahkan panggilan camat tersebut dan tidak hadir di Kantor Camat;
17. Bahwa dengan situasi kebuntuan sedemikian, Badan Pertanahan Nasional mengadakan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah di Desa Kolbano pada Tahun Anggaran 2016 dan Penggugat memanfaatkannya untuk ikut mengambil bagian dalam pengukuran dimaksud namun kembali lagi para Tergugat secara bersama-sama dengan perempuan dan anak-anak kembali menghalangi Penggugat dan aparat keamanan dengan penghadangan dan ancaman serta perbuatan anarkis yang mengancam keselamatan Penggugat untuk mempersiapkan lokasi untuk pengukuran tanah sengketa tetapi tidak dapat dilaksanakan oleh Pertanahan pada saat itu karena tindakan penghadangan oleh para Tergugat tersebut;
18. Bahwa dengan sikap arogan dan premanisme demikian maka Kepala Desa Kolbano kembali meminta para Tergugat dan Penggugat (para pihak) dengan membawa serta bukti-bukti kepemilikan tanah, serta Saksi masing-masing untuk hadir di lokasi guna penyelesaian lebih lanjut;

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ternyata pihak Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti apapun, juga tidak ada dukungan dari para tua-tua Adat Desa Kolbano juga Para pemilik tanah yang berbatasan maupun yang bersebelahan dengan tanah sengketa dan dengan demikian Kepala Desa Kolbano dihadapan Tua-tua Adat dan masyarakat Kolbano yang hadir, membuat Keputusan dengan Berita Acara Hari Senin Tanggal, 3 Oktober 2016 yang mana isi berita Acara tersebut kembali menguatkan kepemilikan tanah sengketa atas nama Penggugat;
20. Dengan tanpa seijin dari Penggugat, Tergugat XI Godlif Koy, Tergugat XII Melkisedek Banunaek, Tergugat XIII Filipus Koy dan Tergugat XIV Yufra Nenotek membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa;
21. Bahwa oleh karena Tergugat XI Godlif Koy, Tergugat XII Melkisedek Banunaek, Tergugat XIII Filipus Koy dan Tergugat XIV Yufra Nenotek membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa dan Tergugat XV. Agustinus Boimau membangun gubuk (rumah kebun) diatas tanah sengketa secara melawan hukum maka kepada mereka juga diperintahkan agar membongkar semua bangunan mereka dan meninggalkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan aman untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;
22. Bahwa pada akhir Desember Tahun 2018 lalu,Agustinus Boimau (Tergugat XV) membangun sebuah gubuk diatas tanah yang pernah ditempati oleh Oktovianus Boimau (alm) tanpa ijin Penggugat,dimana perbuatan tersebut adalah tindakan melawan hak orang lain,setidaknya diatas tanah yang masih dalam status sengketa untuk memprovokasi Penggugat Amos Jonathan Nomseo secara tidak beradab;
23. Bahwa semasa Musa Banunaek (Alm) masih hidup pernah menempatkan Oktovianus Boimau diatas tanah sengketa tepatnya sebelah Timur berdampingan dengan Yufra Nenotek (Tergugat XIV) tetapi belum berapa lama menempati tempat itu anaknya menderita sakit dan kemudian meninggal dunia dan dikuburkan ditempat bekas rumahnya dan tidak lama berselang ayah anak itu (Oktovianus Boimau) pun meninggal dunia menyusul anaknya tetapi tidak dikuburkan diatas tanah tersebut karena sudah ada larangan dan teguran dari tokoh Adat setempat,seangkan istrinya meninggalkan tempat itu dan kembali kerumah orang tuanya;
24. Bahwa ahli waris dari Musa Banunaek almarhum yang lainnya yaitu Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,dan X mereka tidak punya bangunan diatas tanah sengketa akan tetapi mereka selalu mengklaim bahwa tanah sengketa adalah miliknya karena itu agar kepada ahli waris dari Musa Banunaek

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum dinyatakan untuk tidak lagi mengklaim atau mengganggu Penggugat ketika melakukan kegiatan diatas tanah sengketa nantinya;

25. Bahwa oleh karena tindakan dari Musa Banunaek (almarhum) dan para Tergugat yang melakukan aktifitas diatas tanah sengketa milik Penggugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum maka Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas hasil tanah sengketa yang selama ini dinikmati oleh para Tergugat;

26. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Soe meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri So'e untuk menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari NATANAEL NOMSEO almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut seluas kurang lebih 30.000 M²(± 3Ha), yang terletak di RT. 14 / RW. 07, Dusun II, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara ; Tebing batu,tanah Boas Taneo
 - Selatan ; Jalan raya
 - Timur ; Dulunya tanah Piter Sabuna sekarang tanah Cornelis Ludji Haba dan Erwin Sabuna
 - Barat ; Tanah Daud Boimau almarhum,Tanah Sakarias Manek dan Mateos Manek
3. Menyatakan tindakan para Tergugat yang adalah ahli waris dari Musa Banunaek almarhum agar tidak lagi mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya dan tidak melakukan aktifitas diatas tanah sengketa tersebut sebagai tindakan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari para Tergugat agar segera mengosongkan tanah sengketa dengan membongkar semua bangunan diatasnya dan menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan aman kepada Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV, telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 April 2019 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa seluruh poin gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah 2 kali disidangkan dan diputuskan di Pengadilan yang terhormat ini, yakni Perkara No.14/Pdt.G/2017/PN.Soe diputuskan pada tanggal 19 September 2017 dan Perkara No. 07/Pdt.G/2018/PN.Soe diputuskan pada tanggal 3 Oktober 2018.

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak sempurna, serta kabur dan tidak jelas. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap subjek hukumnya, karena Para Tergugat mewarisi tanah yang disengketakan Penggugat adalah pembagian dari Usif Boimau (Boimau Tua) yang tinggal di Pene Selatan dan bukan hanya Para Tergugat yang merupakan ahli waris tapi masih banyak ahli waris yang tidak digugat Pengugat;
 - b) Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan asal-usul tanah yang dimiliki oleh Fina Nomseo sehingga diwariskan kepada Penggugat, karena dalam gugatan Penggugat pada perkara No.14/Pdt.G/2017/PN.Soe Penggugat mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut diwariskan dari leluhur Fina Nomseo sedangkan dalam gugatan Penggugat pada perkara No.07/Pdt.G/2018/PN.Soe Penggugat memperoleh tanah sengketa dari Usif Habu Boimau, sementara dalam perkara No.10/Pdt.G/ 2019/PN.Soe Penggugat mengatakan tanah tersebut adalah milik Fina Nomseo. Karena menurut Para Tergugat seluruh tanah di wilayah Pene Selatan dan Kolbano awalnya adalah tanah suku dibawah kekuasaan Usif Boimau dan tidak dimiliki perorangan;
 - c) Bahwa gugatan Penggugat kabur karena alamat objek sengketa dan batas tanah yang disengketakan Penggugat berpindah-pindah dan

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki alamat dan batas yang jelas, hal itu dapat dibuktikan dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dalam menjawab gugatan Penggugat No.14/Pdt.G/2017/PN.Soe yang telah diputuskan pada tanggal 19 September 2017 dan gugatan Penggugat No.07/Pdt.G/2018/PN.Soe. yang telah diputuskan pada tanggal 3 Oktober 2018;

- d) Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena diatas tanah yang disengketakan, Penggugat tidak memiliki bukti-bukti hukum baik bukti surat maupun bukti fakta di lapangan kecuali seluruh bukti milik Para Tergugat dan keluarganya sejak 7 generasi lalu. Karena itu Para Tergugat beranggapan bahwa Penggugat hanya mau mempermainkan peradilan maupun merugikan Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan poin 2 dan 3 Penggugat yang mengatakan Fina Nomseo dan Nino Nomseo alias Nikodemus Nomseo serta Natu Bokes Boimau tinggal dan mengolah tanah sengketa adalah cerita karangan Penggugat karena Para Tergugat mengetahui dengan pasti bahwa Fina Nomseo dan anaknya Nino Nomseo sebelumnya tinggal di Nunuh Bikasen, Kuamnasi, desa Pene Selatan. Setelah Nino Nomseo (Nikodemus Nomseo) dewasa, Nino Nomseo menikah dengan Natu Bokes Boimau maka Usif Boimau menyuruh Nino Nomseo dan istrinya Natu Bokes Boimau untuk tinggal di wilayah Kolbano kampung Bo'o;
3. Bahwa poin 4-8 gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi Para Tergugat karena Penggugat hanya menceritakan riwayat hidup dan riwayat keturunan keluarganya;
4. Bahwa benar yang dikatakan Penggugat pada poin 9 karena seluruh anggota turunan keluarga Banunaek mempunyai hak yang sama untuk mewarisi tanah milik keluarga Banunaek baik yang digugat Penggugat maupun yang tidak digugat Penggugat sesuai aturan adat suku Boimau yang berlaku didalam keluarga;
5. Bahwa poin 10-20 gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi karena hanya menceritakan kembali kronologis mediasi ditingkatan hakim perdamaian;
6. Bahwa benar Godlif Koy (Tergugat XI), Filipus Koy (Tergugat XIII), Yufra Nenotek (Tergugat XIV) sudah membangun rumah dan tinggal sejak tahun 1992, sedangkan Melkisedek Banunaek (Tergugat XII) membangun rumah dan tinggal sejak tahun 2008. Sementara Agustinus

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boimau (Tergugat XV) sudah mengolah tanah tersebut sejak menikah dengan Afiana Boimau-Banunaek(Tergugat VI);

Oleh karena itu Para Tergugat membantah dan menolak dengan jelas gugatan Penggugat dan dapat menjelaskan secara lengkap sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Tergugat I-XV (kecuali Tergugat III dan IX) telah mewarisi sebidang tanah (TERMASUK OBJEK SENGKETA YANG DIGUGAT PENGGUGAT) yang diserahkan oleh Usif Boimau kepada Moyang Para Tergugat sejak 7 (tujuh) generasi lalu sampai sekarang, yaitu:

USIF BOIMAU (BOIMAU TUA) menyuruh MANNA BOIMAU, menyerahkan sebidang tanah kepada TAE BANUNAEK dan keluarganya untuk tinggal dan mengolahnya, setelah TAE BANUNAEK meninggal tanah tersebut diwariskan kepada KOLO BANUNAEK dan keluarganya untuk tinggal dan mengolahnya, setelah KOLO BANUNAEK meninggal diwariskan kepada NESI BANUNAEK dan keluarganya, setelah NESI BANUNAEK meninggal tanah tersebut diwariskan kepada BOI BANUNAEK dan keluarganya untuk mengolah dan tinggal diatasnya, setelah BOI BANUNAEK meninggal diwariskan kepada MUSA BANUNAEK (ALM) DAN MARTEN BANUNAEK (Tergugat IX) dan keluarganya setelah MUSA BANUNAEK meninggal dan MARTEN BANUNAEK (Tergugat IX) sudah tua diwariskan kepada ABRAHAM BANUNAEK (Tergugat I) dan HANOK BANUNAEK (Tergugat II) dan keluarganya, untuk tinggal dan mengolahnya yang akan diwariskan kepada EDIN O.A. BANUNAEK (Tergugat X) dan MARKUS BANUNAEK dan keluarga besarnya untuk tinggal dan mengolah tanah tersebut. Dan tanah tersebut dikuasai Para Tergugat sampai sekarang;

- 2) Bahwa Para Tergugat dapat menjelaskan batas tanah tersebut sebelum dan sesudah ada jalan raya;

A. SEBELUM ADA JALAN RAYA:

- a) Batas Timur : Berbatasan dengan tanah milik LEU SABUNA (ALM) yang diwariskan kepada TUI SABUNA (ALM) dan keluarganya diwariskan kepada DAUD SABUNA dan keluarganya dan diwariskan kepada YUSAK SABUNA dan keluarganya dan akan diwariskan kepada ESA SABUNA dan keluarga sampai sekarang, dengan titik batas alam yang di tunjuk bersama oleh NESI BANUNAEK dan LEU SABUNA dari batas timur titik utara ke batas timur titik selatan adalah sebagai berikut : Nuat Kium turun ke Kobe Okan turun ke Baik Fatu (Pagar Batu) turun ke Fatu Teke lurus ke Pantai Laut;

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Batas Barat : Berbatasan dengan tanah milik DAUD BIAF dan keluarganya, SAMUEL TAOPAN dan keluarganya, DAN MATEOS MANEK dan keluarganya, lurus ke Pantai Laut;
- c) Batas Utara : Berbatasan dengan tanah milik BOAS Taneo dan keluarganya; dengan titik batas Nuat Kium dan barisan Pohon Bunga Kuning;
- d) Batas Selatan : Berbatasan dengan Pantai Laut Kolbano.

B. SESUDAH ADA JALAN RAYA:

Tanah Warisan tersebut dibagi 2 bidang yaitu Bidang bagian utara dan bidang bagian selatan adalah sebagai berikut:

➤ Bidang bagian utara:

- a) Batas Timur : Berbatasan dengan tanah milik LEU SABUNA dan keluarganya sampai turunan terakhir saat ini ESA SABUNA. Dengan titik batas : Nuat Kium turun ke Kobe Okan turun ke Baik Fatu (Pagar Batu) turun ke Fatu Teke;
- b) Batas Barat : Berbatasan dengan tanah milik DAUD BIAF dan keluarganya, SAMUEL TAOPAN dan keluarganya, MATEOS MANEK dan keluarganya;
- c) Batas Utara : Berbatasan dengan tanah milik BOAS Taneo dan keluarganya; dengan titik batas Nuat Kium dan barisan Pohon Bunga Kuning;
- d) Batas Selatan : Berbatasan dengan jalan raya;

➤ Bidang Bagian Selatan:

- a) Batas Timur : Dahulu berbatasan dengan LEU SABUNA dan keluarganya sampai turunan terakhir ESA SABUNA dan keluarga besarnya, sekarang berbatasan dengan Dermaga Kolbano;
- b) Bagian Barat : Berbatasan dengan tanah milik MATEOS MANEK;
- c) Bagian Utara : Berbatasan dengan jalan raya;
- d) Batas Selatan : Berbatasan dengan Pantai Laut Kolbano. Dan sekarang diatas tanah bidang bagian selatan telah dibangun Dermaga Kolbano dan sebagian dihibahkan Keluarga Agustinus Boimau dan Abraham Banunaek untuk pembangunan gedung POLSEK KOLBANO;

- 3) Bahwa diatas tanah sengketa yang digugat Penggugat telah dibangun beberapa rumah tinggal antara lain:

- 1) Rumah tinggal Godlif Koy (Tergugat XI);

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Rumah tinggal Fiktor Kase;
- 3) Rumah tinggal Melkisedek Banunaek Tergugat (XII);
- 4) Rumah tinggal Felipus Kot (Tergugat XIII);
- 5) Rumah tinggal Yufra Nenotek (Tergugat XIV);
- 6) Rumah kebun Agustinus Boimau (Tergugat XV), dan bukti-bukti lainnya:
 - a) Bahwa diatas tanah yang disengketakan Penggugat terdapat Pemakaman Umum BALBOS atau SUSI BALBOS dan pemakaman Keluarga Para Tergugat sejak tinggal diwilayah tersebut, dan juga tempat pemakaman ayah handa salah satu pahlawan Kolbano 1907 yang bernama BOI KAPITAN atau BOI BOIMAU yakni Pemakaman atau Kuburan USIF HABU BOIMAU;
 - b) Bahwa diatas tanah yang disengketakan telah diolah oleh orang tua Para Tergugat turun-temurun hingga saat ini. Sehingga diatas tanah tersebut ditanami berbagai jenis tanaman baik tanaman umur panjang maupun tanaman umur pendek dan juga tanaman-tanaman lain yang produktif baik yang ditanam maupun tumbuh sendiri, seperti: Tanaman umur panjang berupakelapa, pisang, mangga, kapuk, mahoni, asam, gewang, lontar, kedondong, lamtoro, marungga, dan lain-lain. Tanaman umur pendek berupa jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, labu, semangka, pepaya, Lombok, dan lainnya. Dan diatas tanah tersebut juga terdapat 2 buah perigi (sumur air);
 - c) Bahwa objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat telah diolah seluruhnya oleh Para Tergugat dan keluarganya, yaitu tanah bagian rata selain tempat pemakaman umum BALBOS atau SUSI BALBOS dan pemakaman keluarga Banunaek serta pekuburan Usif HABU BOIMAU, Tanah tersebut diolah oleh Para Tergugat dan keluarga sebagai tanah kebun sedangkan daerah tebing ditanami lamtoro dan tanaman pakan ternaklainnya untuk makanan ternak dan tempat pemeliharaan ternak (sapi dan kambing) serta tempat untuk mencari kayu kering terkadang dijadikan ladang jagung dan tanaman umur pendek dan manfaat lainnya;
 - d) Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan nama lokasi/tempat yang disengketakan Penggugat, padahal setiap tempat memiliki nama sendiri-sendiri disesuaikan dengan bukti alam seperti tumbuh-tumbuhan, pohon, batu, air, dan sebagainya. Para Tergugat menilai

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat bukan pemilik objek sengketa dan para Tergugat dapat menjelaskan bahwa tempat yang disengketakan oleh Penggugat adalah, bagian tanah yang rata dinamakan BALBOS atau SUSI BALBOS karena dulu ada sejenis tumbuhan lidah buaya yang disebut oleh nenek moyang Para Tergugat dengan bahasa dawan adalah tumbuhan BALBOS, sedangkan disebut SUSI BALBOS karena bentuk batas tanah Para Tergugat (Keluarga Banunaek) dengan Keluarga Sabuna, dari batas Baik Fatu (Pagar Batu) melengkung ke titik batas Fatu Teke, sehingga bentuk tanah tersebut menyempit dan tanah sengketa bagian tebing disebut Kiu Pukan dan Fatu Tuta sesuai bukti alam yang ada di lokasi tersebut;

- 4) Bahwa Penggugat dalam Poin Gugatannya dengan tegas mengatakan bahwa telah membayar pajak sejak tahun 1995. Gugatan Penggugat diragukan Para Tergugat karena sejak pembayaran pajak digulir tahun 1965 sampai sekarang yakni mulai dengan yang disebut Sulat Tuke, sampai tahun 1971, dilanjutkan dengan Surat Bukti Pajak sampai Gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri SoE, dari pemungut pajak diwilayah Batan baik RW maupun RT tidak pernah melihat, menulis, membaca atau memungut pajak dari orang yang bernama Amos J. Nomseo (Penggugat) atau yang bermarga Nomseo sebagai wajib pajak diwilayah (lingkungan) tersebut;
- 5) Bahwa dengan uraian tersebut diatas Para Tergugat I-XV (kecuali Tergugat III&IX) pada Eksepsi diatas, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dan Para Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat, dan menerima Eksepsi Para Tergugat sebelum melanjutkan sidang perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam eksepsi, dipergunakan kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa kami Para Tergugat (Tergugat I-XV, kecuali Tergugat III & IX) menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat terkecuali secara tegas diakui;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang memiliki sebidang tanah warisan turun-temurun dengan luas tanah ± 30.000 m² yang terletak di RT.10/RW.05 Dusun C (sebelum tahun 1995) sekarang Dusun 2 RT.14/RW.07 Desa Kolbano, Kec. Kolbano, Kab. TTS dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tebing batu/ tanah Boas Taneo;

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Raya;
- Timur : Dulunya tanah Piter Sabuna sekarang tanah Kornelis Ludji Haba dan Erwin Sabuna;
- Barat : tanah Daud Boimau (alm), tanah Zakharias Manek dan Mateos Manek;

Adalah objek sengketa yang sangat kabur dan tidak jelas sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut : Penggugat dalam menentukan batas-batas tanah sengketa tidak konsisten dan tidak jelas sebagai pewaris tanah sengketa, karena objek sengketa yang pernah digugat oleh Penggugat di PN. Soe dan disidangkan di ruang yang terhormat ini berubah-ubah yakni batas tanah bagian Timur dan batas tanah bagian Barat, yang dalam gugatan terdahulu batas bagian Timur dengan tanah Piter Sabuna sementara batas tanah bagian Barat dengan tanah keluarga Leobisa (pekarangan Felipus Koy) dan kali kering, sehingga kami Tergugat I-XV (kecuali Tergugat III & IX) menolak dengan keras dan tegas gugatan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat mengatakan pada poin 1 bahwa letak tanah sengketa berada di RT.10/RW.05 Dusun C (sebelum tahun 1995) sekarang Dusun 2 RT.14/RW.07 Desa Kolbano, Kec. Kolbano, Kab. TTS. Sedangkan fakta di lapangan tanah sengketa terletak di RT.015/RW.05, Dusun II, dengan ketua RTnya Arnolus Boimau;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 yang mengatakan tanah sengketa bagian Barat berbatasan dengan tanah Daud Boimau (alm), Zakharias Manek dan Mateos Manek adalah sangat keliru karena Daud Boimau (alm) tinggal dan mengolah tanah milik keluarga Musa Banunaek (alm) yang merupakan satu bidang tanah dengan tanah sengketa yang tidak ada batasnya yang diwarisi dari keluarga Banunaek dan diterima dari Usif Manna Boimau sejak 7 generasi lalu dan juga Fiktor Kase harus ikut digugat Penggugat karena Fiktor Kase tinggal dan membangun rumah diatas tanah sengketa yang digugat Penggugat. Maka gugatan Penggugat harus ditolak;
6. Bahwa Penggugat mengatakan pada poin 2 dan 3 bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Fina Nomseo dan turunannya hingga pada Penggugat adalah cerita ambisius Penggugat sebab Fina Nomseo dan anaknya Nino Nomseo sebelumnya tidak tinggal di Kolbano, tapi tinggal di Nunuh Bikasen-Kuamnasi (salah satu kampung tua di Pene Selatan) bersama-sama dengan keluarga Ninef. Dan setelah Nino Nomseo kawin dengan Natu Bokes Boimau, barulah Usif MEL

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOIMAU(MEL TUAF) menyuruh Fina Nomseo dan anaknya Nino Nomseo beserta menantunya Natu Bokes Boimau untuk tinggal di Kolbano (kampung Bo'o). Karena itu gugatan Penggugat tidak mendasar maka ditolak keras oleh Para Tergugat;

7. Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat dari moyangnya sampai saat ini tidak pernah mengolah tanah sengketa tersebut apalagi tinggal dan membangun rumah diatas tanah sengketa;
8. Bahwa sebelum Penggugat dan keluarganya tinggal di Kolbano, keluarga Banunaek sudah tinggal dan mengolah tanah sengketa sejak 7 generasi lalu dan dapat dibuktikan bahwa kuburan keluarga Banunaek sejak generasi pertama kubur di atas tanah sengketa bersama-sama dengan kuburan Usif Habu Boimau dan kuburan-kuburan lainnya. Sementara Fina Nomseo dan Nino Nomseo serta Natu Bokes Boimau tidak diketahui kuburannya di tanah sengketa padahal Fina Nomseo dan anaknya Nino Nomseo baru hidup 3 generasi. Oleh karena itu Para Tergugat (Tergugat I-XV kecuali Tergugat III & IX) dengan tegas menolak gugatan Penggugat;
9. Bahwa gugatan Penggugat poin 4-8 tidak perlu dijawab satu per satu karena Penggugat hanya menceritakan riwayat kehidupan keluarganya.;
10. Bahwa Penggugat mengatakan Penggugat memiliki tanah sengketa dan membayar pajak sejak 1995 dan sebelumnya tanah tersebut pajaknya dibayar ayah Penggugat yakni Natanel Nomseo. Hal tersebut dapat dibantah karena Penggugat tidak pernah menunjukan surat pajak atas nama Natanel Nomseo sebelum tahun 1995 bahkan nama Natanel Nomseo tidak terdaftar di buku DHKP Desa Kolbano;
11. Bahwa Penggugat pada poin 9 mengatakan bahwa seluruh Tergugat adalah ahli waris dari Musa Banunaek (alm) adalah benar, karena setiap anggota keluarga mempunyai hak waris. Oleh karena itu Penggugat harusnya menggugat seluruh anggota keluarga Banunaek dari keturunan TAE BANUNAEK, termasuk turunan Usif Boimau yang tinggal di Sonaf Klus Pene Selatan, karena USIF MEL BOIMAU (MEL TUAF) menikah dengan cucu dari TAE BANUNAEK;
12. Bahwa pada poin 10-19 gugatan Penggugat tidak perlu dijawab seluruhnya oleh Para Tergugat karena Penggugat hanya menceritakan kronologis permasalahan dan mediasi ditingkat hakim perdamaian;
13. Bahwa Penggugat berbohong pada poin 13 gugatan Penggugat yang mengatakan tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat, padahal hasil penyelesaian bersama Sekwilcam Amanuban Tengah mengatakan

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua belah pihak yang bermasalah baik Penggugat maupun orang tua Para Tergugat (Musa Banunaek (alm)) mengembalikan tanah tersebut kepada Usif Boimau sebagai pemilik yang sah. Karena itu poin gugatan tersebut ditolak Para Tergugat;

14. Bahwa gugatan Penggugat poin 20-24 adalah benar karena Para Tergugat tidak perlu meminta ijin untuk membangun rumah tinggal dan mengolah tanah tersebut karena Penggugat bukan pemilik tanah. Oleh sebab itu gugatan Penggugat ditolak dengan tegas Para Tergugat;
15. Bahwa benar poin 23 gugatan Penggugat karena Oktovianus Boimau yang pernah tinggal di bagian Timur rumah Yufra Nenotek (Tergugat XIV) meskipun hanya tinggal kurang dari 10 tahun tetapi dapat membuktikan bahwa ada tanda kehidupan manusia di atas tanah tersebut sehingga gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan orangtuanya membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa adalah bohong besar karena itu gugatan Penggugat dapat ditolak;
16. Bahwa Penggugat pada gugatan poin 25 menuntut ganti rugi dari Tergugat I-XV (kecuali Tergugat III&IX) sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sangat tidak masuk akal dan tidak berlandaskan hukum karena itu peradilan pada Gugatan perkara ini dapat menolak Gugatan ini;
17. Bahwa permintaan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan karena objek sengketa dalam kekuasaan subjek hukum yang lain yang tidak turut digugat dalam perkara ini;
18. Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian diatas mohon agar Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dalam konvensi/pokok perkara sebagai berikut;
 - a) Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat (Tergugat I-XV, kecuali Tergugat III&IX) untuk segenapnya;
 - b) Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
 - c) Menghukum Penggugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan semua uraian yang diatas dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban Pokok Perkara, mohon agar Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM EKSEPSI DAN KONVENSI

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Juni 2019 Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum NATANAEL NOMSEO sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas kurang lebih 30.000 M², yang terletak di RT. 14/RW. 07, Dusun II, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tebing batu, tanah Boas Taneo;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Timur : Dulunya tanah Piter Sabuna sekarang tanah Cornelis Ludji Haba dan Erwin Sabuna;
 - Barat : Tanah Daud Boimau (almarhum), Tanah Sakarias Manek dan Mateos Manek;
3. Menghukum para Tergugat yang adalah ahli waris dari almarhum MUSA BANUNAEK agar tidak lagi mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya dan tidak melakukan aktifitas diatas tanah sengketa tersebut karena merupakan tindakan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat agar segera mengosongkan tanah sengketa dengan membongkar semua bangunan diatasnya dan menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan aman kepada Penggugat tanpa syarat, dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.451.000,- (Empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe, tanggal 13 Juni 2019 tersebut, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV tanggal 19 Juni 2019, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soe, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV, kuasa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV, telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 15 Juli 2019, memori banding mana berisi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Eksepsi Para Pembanding / Para Tergugat yang ditolak mengenai gugatan Penggugat / Terbanding adalah:

Bahwa mengenai pertimbangan hukum tentang Eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat / Terbanding tidak lengkap subjek hukumnya karena Para Tergugat / Para Pembanding mewarisi tanah yang disengketakan Penggugat / Terbanding adalah pembagian dari Usif Boimau, dimana ahli warisnya tidak seluruhnya digugat oleh Penggugat / Terbanding;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang menyatakan bahwa mengenai asal-usul tanah dari Usif Boimau serta ahli waris yang belum digugat oleh Penggugat / Terbanding, oleh Para Tergugat tidak disampaikan siapa-siapa ahli waris yang menurutnya seharusnya digugat, lagipula dalam pemeriksaan setempat diketahui tidak ada pihak lain selain para Tergugat yang menguasai tanah sengketa, sehingga Eksepsi mana sudah seharusnya ditolak sehingga Para Pembanding keberatan atas pertimbangan

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tidak mempertimbangkan hal lain yang dimaksudkan Para Pembanding / Para Tergugat yaitu pihak yang memberi hak (Usif Boimau Tuaf) dan pihak yang menerima mandat untuk membagikan tanah (Manna Boimau) dan fakta hukum lainnya dalam persidangan maupun di luar persidangan; Yang menjadi alasan / keberatan Para Pembanding adalah ahli waris yang harus atau turut tergugat yaitu:

1. Bahwa pihak Usif Boimau Tuaf di Pene Selatan sebagai pemberi mandat yang turunan terakhirnya adalah Usif Maher Boimau dan pihak penerima mandat untuk membagikan tanah adalah Manna Boimau yang keturunan terakhirnya adalah salah satu saksi Para Pembanding yaitu saksi Paulus Boimau (Saksi III Para Tergugat / Para Pembanding);
2. Bahwa yang dimaksud ahli waris turunan laki-laki dari keluarga Banunaek yang tidak ikut digugat Penggugat / Terbanding dalam perkara ini adalah
 - Ampin Banunaek- anak kandung dari Musa Banunaek (almarhum);
 - Mesak Banunaek-anak kandung dari Marten Banunaek (Tergugat IX);
 - Yufra Banunaek- anak kandung dari Hanok Banunaek (Tergugat II);
3. Bahwa kuburan anak kandung Oktovianus Boimau (almarhum) dan isterinya yang dikubur di tempat bekas rumah tempat tinggal yang berada diatas tanah sengketa sesuai bukti foto Para Pembanding / Para Tergugat yang diserahkan Para Pembanding sebagai bukti surat T. 77;
4. Bahwa sesuai bukti fakta dilapangan pada saat pemeriksaan di lokasi setempat tanggal 25 April 2019 ada sebuah rumah tinggal yang dibangun oleh Goris Timawas yang bangunan rumah dapurnya berada diatas tanah sengketa, sehingga apa yang menjadi keberatan Para Pembanding cukup beralasan karena :

Berdasarkan salah satu pertimbangan dalam putusan No. 1642 K/Pdt/2005 menyatakan bahwa "Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona / kesalahan subjek hukum, maka gugatan tidak bisa diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)"

Selain itu, menurut pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek pada halaman 2 (dua) menyatakan bahwa, " dalam Praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa / tidak wajib melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim." Sehingga berdasarkan hal

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disimpulkan bahwa diikutsertakannya Para ahli waris yang masih hidup sebagaimana yang disebutkan diatas sebagai turut tergugat dalam gugatan adalah untuk melengkapi subjek gugatan, karena jika gugatan tidak lengkap rumusan subjeknya maka akan menimbulkan gugatan error in persona sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat tidak sependapat terhadap putusan Judex facti / Pengadilan Tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum semua bukti Para Pembanding dalam pokok perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No.951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”

Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Kupang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Bahwa alasan atau dasar Para Pembanding menolak/tidak sependapat terhadap putusan (Judex facti) Pengadilan Tingkat pertama dalam pokok perkara tidak mempertimbangkan semua alat bukti Para Pembanding dan hanya mempertimbangkan beberapa alat bukti Terbanding adalah sebagai berikut :

- Bahwa alat bukti surat yang diajukan Terbanding / Penggugat yang tertulis yakni P-1, P-2, P-3, P-57, P-58, dan P-60 yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, tidak berhubungan langsung dengan tanah yang disengketakan karena, bukti-bukti tersebut tidak menjelaskan ukuran tanah dan batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa sedangkan alat bukti Terbanding tertulis P-56 sangat diragukan keabsahannya karena menurut Para Pembanding pada tahun 1990 kondisi mata ayah Penggugat sudah buta bagaimana mungkin dapat menandatangani sebuah surat berita acara dan para penandatangan diatas bukti surat tersebut sangat diragukan keasliannya dan yang sangat tidak masuk akal adalah membuat satu berita acara penyerahan dan menandatanganinya tanpa melihat objek atau benda tersebut apalagi tidak

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan objek atau barang yang tidak dilihat / mengetahui keberadaannya;

- Bahwa saksi Yohanis Oktovianus Boimau dan Yustus Taopan (2 orang saksi Terbanding) yang dalam kesaksiannya mengatakan bahwa Cornelius Boimau yang menyerahkan tanah sengketa kepada Fina Nomseo adalah bohong dan telah dijelaskan pada kesimpulan Para Pembanding;
- Bahwa keterangan kedua saksi Terbanding / Penggugat tidak berhubungan hukum dengan gugatan Penggugat / Terbanding karena didalam butir-butir gugatan Penggugat / Terbanding tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut diberikan / diserahkan oleh Cornelius Boimau, atau pihak lain, kecuali menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah warisan turun-temurun dari Fina Nomseo;
- Bahwa keterangan saksi Yohanis Oktovianus Boimau dan Yustus Taopan yang menerangkan bahwa Usif Christian Boimau dari Pene Selatan yang diusir oleh saksi Terbanding di lokasi pembangunan dermaga karena masalah sengketa tanah adalah tidak benar, sebab masalah pembangunan dermaga kolbano bukan masalah sengketa tanah tetapi masalah PemKab. TTS mau membangun dermaga diatas tanah milik keluarga Banunaek tanpa sepengetahuan Keluarga Banunaek dan Boimau dan masalah tersebut tidak berhubungan langsung dengan objek sengketa yang disengketakan Terbanding / Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan satupun bukti Para Pembanding, terutama bukti fakta dilapangan pada saat pemeriksaan lokasi setempat yang tertulis pada bukti surat T-71, T-72, T-73, dan T-74 yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang menurut Para Pembanding dapat mengetahui alamat atau lokasi tanah sengketa;

Sedangkan bukti surat T-75, T-76, T-77, dan T-78 berupa hasil print foto yang didalamnya terdapat foto kuburan leluhur dan kuburan keluarga Para Pembanding / Para Tergugat yang telah diberi materai dan bukti tanaman umur panjang maupun tanaman umur pendek serta bukti-bukti batas (sesuai Replik Para Pembanding).

Bahwa sesuai dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan memori banding PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 13 Juni 2019 No. 10/Pdt.G/PN. Soe;
- Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Tergugat IX masing-masing pada tanggal 16 Juli 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Soe telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Tergugat IX masing-masing pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas atas memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 22 Juli 2019, kontra memori banding mana berisi sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara banding ini Para Pembanding/Para Tergugat mengajukan banding dengan mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat yang ditolak mengenai gugatan Penggugat Terbanding adalah:

Bahwa mengenai pertimbangan hukum tentang Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak lengkap subyek hukumnya karena Para Tergugat/Para Pembanding mewarisi tanah yang disengketakan Penggugat/Terbanding adalah pembagian dari Usif Boimau, dimana ahli warisnya tidak seluruhnya digugat oleh Penggugat/Terbanding;

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang menyatakan bahwa mengenai asal usul tanah dari usif Boimau serta ahli waris yang belum digugat oleh Penggugat/Terbanding oleh para Tergugat tidak disampaikan siapa-siapa ahli waris yang menurutnya seharusnya digugat, lagipula dalam pemeriksaan setempat diketahui tidak ada pihak lain selain para Tergugat yang menguasai tanah sengketa, sehingga eksepsi mana sudah seharusnya ditolak sehingga para Pembanding keberatan atas pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Soe tersebut karena Hakim Pengadilan Negeri Soe tidak mempertimbangkan hal lain yang dimaksud para Pembanding/Para Tergugat yaitu pihak yang memberi hak (usif Boimau tuaf) dan pihak yang menerima mandat untuk membagikan tanah (Manna Boimau) dan fakta hukum lainnya dalam persidangan maupun diluar persidangan;

Yang menjadi alasan/keberatan Para Pembanding adalah ahli waris yang harus atau turut tergugat yaitu;

1. Bahwa pihak usif Boimau tuaf di Pene Selatan sebagai pemberi mandat yang turunan terakhirnya adalah usif Maher Boimau dan pihak penerima mandat untuk membagikan tanah adalah Manna Boimau yang keturunan terakhirnya adalah saksi para Pembanding yaitu saksi Paulus Boimau (saksi III Para Tergugat/para Pembanding;

Bahwa untuk keberatan para Pembanding dalam poin 1 diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Maher Boimau bukan usif,karena Maher Boimau tidak pernah dinobatkan sebagai usif dan apabila dia seorang usif dimana yang bersangkutan berkuasa sebagai usif, apakah di Pene Selatan atau di Kolbano,se sedangkan di Pene Selatan sendiri tidak ada legitimasi adat yang mengesahkan pernyataan tersebut diatas;
- 2) Kalau pernyataan para Tergugat /para Pembanding benar adanya,dimana letak wilayah kekuasaannya,berapa luas dan dimana batas-batas wilayah kekuasaannya,tetapi yang jelas Maher Boimau tidak berkuasa di Kolbano,karena tidak ada sejengkal tanah pun yang dikuasai atau dimiliki Christian Boimau ataupun anaknya Maher Boimau di Kolbano kalau ada dimana letaknya,berapa luasnya dan berbatasan dengan siapa tanahnya;
- 3) Bahwa Saksi Paulus Boimau (saksi III para Tergugat/para Pembanding) dalam kesaksiannya yang terbaca pada hal. 91 Turunan Putusan Pengadilan Negeri Soe,Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe yang mana isi kesaksiannya sangat diragukan kebenarannya dan banyak bohongnya dimana dalam kesaksiannya menyatakan bahwa Natu Bokes menikah

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usif Boimau, padahal Natu Bokes adalah Putri sulung Usif Boimau dan saksi tidak tahu siapa ayahanda Natu Bokes, tetapi diakhir halaman 91 saksi tahu bahwa Natu Bokes adalah ibunda Nataniel Nomseo yang adalah ayah kandung Amos Jonathan Nomseo. (Penggugat/Terbanding);

4) Bahwa apabila benar Paulus Boimau adalah keturunan lurus dari Usif Manna Boimau kenapa tidak mendapat legitimasi Adat untuk meneruskan kekuasaan Usif Manna Boimau di Kolbano, tetapi kenyataan di lapangan, yang mendapat mandat dan diakui oleh Persekutuan Adat di Kolbano untuk meneruskan kekuasaan Usif Manna Boimau adalah Johanis Oktoianus Boimau (saksi III Penggugat/Terbanding);

5) Bahwa untuk melengkapi tanggapan dan penjelasan Penggugat/Terbanding maka Terbanding mengutip Pertimbangan Hukum dalam Turunan Keputusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe Tanggal 13 Juni 2019 halaman 110 yang menyatakan bahwa konflik antar persekutuan adat antara Masyarakat Adat Pene Selatan dengan masyarakat Kolbano yang terjadi yang menjadi dasar sengketa antara Penggugat dan para Tergugat, dimana Persekutuan Adat Pene Selatan bersinggungan dan terlibat konflik dengan persekutuan Adat Kolbano, yang masing-masing mengklaim memiliki usif/raja masing-masing yang pada akhirnya merugikan Penggugat dan para Tergugat karena terlibat sengketa yang berkepanjangan;

Dari pertimbangan Hakim tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pertimbangan Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PERATURAN DASAR-POKOK AGRARIA pasal 3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi;

2. Bahwa keberatan pada poin 2 dari para Tergugat/Pembanding tentang ahli waris turunan laki-laki dari keluarga Banunaek yang tidak ikut digugat Penggugat/Terbanding dalam perkara ini seperti yang tertulis dalam keberatannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa dalam pemeriksaan setempat diketahui tidak ada pihak lain selain para Tergugat yang menguasai tanah sengketa sehingga keberatan Tergugat/Pembanding sudah seharusnya ditolak;
- 2) Bahwa dalam Eksepsi para Tergugat/Pembanding yang terbaca dalam Turunan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe Tanggal 13 Juni 2019 Halaman 19 dan 20 tidak menyebutkan ahli waris sesuai keberatan para Tergugat/Pembanding tapi yang terbaca adalah dari Tae Banunaek kepada Kolo Banunaek, lalu diwariskan kepada Nesi Banunaek dan kepada Boi Banunaek lalu kepada Musa Banunaek yang semuanya telah meninggal dunia dan ahli waris yang masih hidup saat ini adalah Marten Banunaek, Abraham Banunaek dan Hanok Banunaek dan nanti akan diwariskan kepada Edin O.A. Banunaek dan Markus Banunaek yang mana semuanya sudah digugat oleh Penggugat sehingga dalam hal keberatan para Tergugat/Pembanding adalah mengada-ada dan tidak konsisten dalam dalil-dalilnya sehingga keberatan tersebut sudah seharusnya ditolak;
3. Bahwa keberatan pada poin 3 tentang kuburan anak kandung Oktovianus Boimau yang dikubur ditempat bekas rumah tinggal yang berada diatas tanah sengketa sesuai bukti foto para Pembanding/para Tergugat sesuai bukti T.77 menurut Penggugat/Terbanding dapat dijelaskan sebagai berikut; Bahwa penguburan jenazah anak kandung mendiang Oktovianus Boimau dan istrinya diatas tanah sengketa dilakukan setelah perkara sengketa tanah bergulir sehingga banyak pihak termasuk Pemerintah Desa Kolbano bersama Perangkat Adat sudah melarang pemakaman anak dan istri Oktoianus Boimau diatas tanah sengketa tersebut, tetapi Oktovianus Boimau tetap ngotot dan bersikeras untuk memakamkan jenazah anak dan istrinya diatas tanah yang sedang bersengketa tetapi tidak lama setelah itu Oktovianus Boimau pun meninggal dunia, tetapi tidak dikuburkan bersama-sama anak dan istrinya diatas tanah sengketa, melainkan dikuburkan ditempat lain diluar tanah sengketa yaitu disamping rumah kakaknya Agustinus Boimau (Tergugat XV) karena gencarnya penolakan dari Pemerintah Desa dan Tokoh-tokoh Adat setempat;
4. Bahwa keberatan pada poin 4 yang disampaikan para Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019 tentang rumah tinggal dari Goris Timawas yang bangunan dapurnya berada diatas tanah sengketa adalah hayalan Para Tergugat/Pembanding semata, karena Goris Timawas memperoleh tanah dari Erwin Sabuna dan lokasi rumahnya berada jauh di tengah-tengah tanah

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Erwin Sabuna (jauh diluar tanah sengketa), begitu jauhnya sampai tidak terdeteksi dalam gambar peta/sketsa Para Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa perkara ini pada tanggal 25 April 2019 tersebut dan oleh karena kenyataan lapangan yang demikian maka keberatan para Tergugat/Pembanding tersebut sudah seharusnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa alasan atau dasar para Pembanding menolak/tidak sependapat terhadap putusan (Judex facti) Pengadilan Tingkat pertama dalam pokok perkara tidak mempertimbangkan semua alat bukti para Pembanding dan hanya beberapa alat bukti Terbanding adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa alat bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat yang tertulis yakni P-1,P-2,P-3 yang menurut Para Tergugat/Pembanding tidak berhubungan langsung dengan tanah sengketa adalah pemahaman yang keliru karena alat bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat P-1,P-2 dan P-3 tersebut diatas justru sebagai dasar masalah dan penuntun utama sehingga terjadi pertemuan diatas tanah sengketa yang di laksanakan oleh pihak Pemerintah di tingkat Desa dan Kecamatan serta para tokoh Adat di Desa Kolbano sehingga terjadi mediasi yang dilaksanakan di lokasi sengketa pada hari Senin,tanggal 27 Nopember 1995,dan dihadiri oleh Amos Jonathan Nomseo dari pihak pelapor dan juga dihadiri oleh Musa Banunaek (Alm) mewakili para Terlapor,walaupun hasil keputusannya tidak dihargai sepenuhnya oleh Musa Banunaek (leluhur para tergugat) juga para tergugat saat ini sehingga terpaksa perkara ini dibawa ke meja persidangan yang Terhormat ini;

Bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan Penggugat/Terbanding yakni P-57,P-58 oleh Pembanding/Tergugat berkeberatan karena alat bukti tersebut mengungkapkan kebenaran dan sekaligus menyingkap kebohongan Para Pembanding,sedangkan alat bukti surat P-60 yang diajukan Terbanding adalah Fotokopi Kesimpulan hasil diskusi masalah tanah suku/adat Kabupaten Tingkat II Timor Tengah Selatan Tahun 1985,sebagai bahan acuan yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menyikapi berbagai persoalan tanah suku/adat sebagai salah satu kearifan lokal di dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- 2) Bahwa alat bukti Terbanding/Penggugat P-56 yang diragukan para Pembanding dengan alasan bahwa pada Tahun 1990 kondisi mata ayah Penggugat sudah buta,bagaimana mungkin dapat menandatangani sebuah surat berita acara adalah salah besar,karena kondisi mata ayah Terbanding/Penggugat sebagai Tokoh Gereja yang masih memimpin

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakhtian dan ibadah-ibadah dalam acara-acara tertentu dapat membaca Alkitab dengan sangat lancar tanpa kacamata baca bahkan sampai ajalnya oleh karena itu keraguan para Pembanding tidak beralasan dan dengan demikian keberatan para Pembanding sudah seharusnya ditolak;

- 3) Bahwa saksi Yohanis Boimau dan Yustus Taopan adalah keturunan lurus dari Usif Manna Boimau yang melanjutkan tradisi adat sebagai Usif di Kolbano menggantikan Cornelius Boimau, kakek Yohanis Boimau dan Yustus Taopan setelah leluhurnya Usif Manna Boimau yang menyerahkan tanah kepada leluhur Terbanding/Penggugat yaitu Fina Nomseo;
- 4) Bahwa keberatan para Pembanding/para Tergugat mengenai alat bukti surat T-71,T-72,T-73 dan T-74 yang menurut para Pembanding dapat mengetahui alamat atau lokasi tanah sengketa dapat dijelaskan bahwa surat keterangan tertanggal 25 -08-2017 yang ditandatangani Ketua Rt. 15 justru makin memperjelas alamat dan tempat tinggal Godlif Koy (tergugat XI),Felipus Koy (tergugat XIII) dan Yufra Nenotek (tergugat XIV) yang semuanya menurut KTP.masing-masing mereka beralamat di Dusun II Rt.14,Rw 07 dan menempati tanah sengketa dengan alamat yang sama yaitu di Dusun II Rt.14,Rw 07.sedangkan alat bukti surat T-75,T-76,T77 dan T-78 berupa hasil print foto kuburan leluhur dan kuburan keluarga para Pembanding/para Tergugat tidak perlu dipersoalkan karena memang print foto pekuburan yang dipersoalkan para pembanding merupakan kesatuan dari pekuburan umum yang didalamnya terdapat banyak kuburan, bukan hanya kuburan leluhur para Tergugat saja, walaupun kompleks pekuburan diatas tanah sengketa itu sudah tidak terpakai lagi sehingga dengan demikian keberatan para Pembanding/para Tergugat tidak beralasan hukum,sedangkan mengenai tanaman umur panjang yang disinggung oleh para Pembanding/para Tergugat sudah seharusnya ditolak karena tanaman umur panjang dimaksud sengaja ditanami setelah perkara sengketa tanah ini bergulir yaitu ditanami sesudah tahun 1995;

Bahwa sesuai dengan penjelasan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Terbanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan:

- Menolak Permohonan Memori Banding para Pembanding untuk seluruhnya;
- Menerima Kontra Memori Termohon Banding (semula Penggugat asal) untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe,Tanggal 13 Juni 2019;

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ini, atau Bilamana Majelis Hakim Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding VII semula Tergugat VIII, yang juga sebagai kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV, Pembanding VI semula Tergugat VII, Pembanding VIII semula Tergugat X, Pembanding IX semula Tergugat XI, Pembanding X semula Tergugat XII dan Pembanding XI semula Tergugat XIII pada tanggal 23 Juli 2019, sedangkan kepada Pembanding IV semula Tergugat V, Pembanding V semula Tergugat VI, Pembanding XII semula Tergugat XIV dan Pembanding XIII semula Tergugat XV diberikan dan diserahkan kepada kuasanya pada tanggal 26 Juli 2019, dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Tergugat IX masing-masing pada tanggal 23 Juli 2019, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Soe telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada kuasa Para Pembanding semula semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV masing-masing pada tanggal 23 Juli 2019 dan tanggal 26 Juli 2019, dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Tergugat IX masing-masing pada tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE), kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV, Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Tergugat IX masing-masing pada tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soe, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe, tanggal 13 Juni 2019, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV tersebut diatas, dalam memori bandingnya hanya mengulas kembali apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam jawaban, duplik maupun dalam kesimpulan, dan tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan segala sesuatu sehubungan dengan perkara aquo secara tepat dan benar menurut hukum dan keadilan karena dilandasi oleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara maupun dari hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, sehingga oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa karena sudah sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Kontra Memori Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV dinyatakan dikesampingkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan-pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe, tanggal 13 Juni 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe, tanggal 13 Juni 2019, tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV tetap berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe, tanggal 13 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami Inrawaldi, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Yohanes Priyana, S.H., M.H. dan Abdul Bari A.Rahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 29 Juli 2019 Nomor 116/PDT/2019/PT KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yulianus Koroh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

TTD.

1. Yohanes Priyana, S.H. M.H.

TTD.

2. Abdul Bari A.Rahim, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Inrawaldi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Yulianus Koroh, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.134.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

TTD.

TRI WANDOYO, S.H.,M.Hum.

NIP. 196008151983031012.